



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Lingkup Pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disebut PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Nara Sumber adalah seorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
21. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan kepada peserta.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
25. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan kelaur tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.
26. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah.
28. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkup Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perintah kedinasan.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan.
30. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
31. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
33. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.

34. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat yang Kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
35. Pejabat Pengadaan personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
36. Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut pejabat/panitia PHP adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
37. Bimbingan Tekhnis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
38. Pendidikan dan penelitian, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
39. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRD.
40. Tim Pakar DPRD adalah kelompok pakar yang dibentuk untuk membantu tugas dan wewenang DPRD pada bidang tertentu.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Jenis dan besaran Standar Biaya Masukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset; |
| b. Lampiran II | : | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/ULP; |
| c. Lampiran III | : | Honorarium Pejabat/Panitia PHP; |
| d. Lampiran IV | : | Honorarium Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi atau kegiatan sejenisnya; |
| e. Lampiran V | : | Uang Saku Rapat; |
| f. Lampiran VI | : | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; |
| g. Lampiran VII | : | Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Wabsite/LPSE; |
| h. Lampiran VIII | : | Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat; |
| i. Lampiran IX | : | Uang Lembur dan Uang Makan; |
| j. Lampiran X | : | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah; |
| k. Lampiran XI | : | Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kecamatan dan Desa-desa; |
| l. Lampiran XII | : | Biaya Penginapan/Hotel dalam Daerah; |
| m. Lampiran XIII | : | Biaya Transportasi Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Utara; |
| n. Lampiran XIV | : | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Maluku Utara; |
| o. Lampiran XV | : | Biaya Penginapan/Hotel dalam Provinsi Maluku Utara; |

- p. Lampiran XVI : Uang Harian Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Provinsi Maluku Utara;
- q. Lampiran XVII : Biaya Penginapan/Hotel Luar Daerah Provinsi Maluku Utara;
- r. Lampiran XVIII : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas;
- s. Lampiran XIX : Uang Harian Diklat Luar Daerah;
- t. Lampiran XX : Uang Representasi;
- u. Lampiran XXI : Biaya Pemetaan dan Angkutan jenazah;
- v. Lampiran XXII : Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- w. Lampiran XXIII : Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP);
- x. Lampiran XXIV : Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah serta Penangan Perkara;
- y. Lampiran XXV : Honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD;
- z. Lampiran XXVI : Bantuan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri.
- aa. Lampiran XXVI : Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.

BAB II

STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu

Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/ Aset

Pasal 4

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset, terdiri dari :
 - a. PA, KPA, PPK, PPTK, PPK SKPD, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPPD, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Juru Bayar Gaji, Pembantu PPK SKPD, Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Pengurus Barang/Aset dan Pembantu Pengurus Barang /Aset.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset dihitung berdasarkan akumulasi nilai pagu kegiatan yang ditangani dan diberikan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati /PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) SKPD diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi pejabat pengadaan barang /jasa termasuk ULP.
- (3) Apabila dalam SKPD tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang /jasa, maka pejabat pengadaan barang /jasa sebagaimana dimaksud dapat diambilkan dari SKPD lain.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP tidak terikat tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Honorarium Pejabat PHP /PPHP

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat PHP /PPHP diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian, Pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Pejabat PHP /PPHP tidak boleh merangkap sebagai PA, KPA, PPK, PPTK dan pengawas pada pekerjaan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan, paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
- (4) Apabila kebutuhan personil PPHP tidak dapat dipenuhi dari SKPD yang bersangkutan karena diperlukan keahlian tertentu atau ketentuan lain, anggota PPHP dapat diambilkan dari SKPD lain.
- (5) Pimpinan Unit dimana lokasi pekerjaan dilaksanakan atau Camat/Kepala Desa setempat untuk dilibatkan menjadi anggota PPHP.
- (6) Jika lokasi kegiatan berada di 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga berlaku pada semua lokasi kegiatan.
- (7) Untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat PHP.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat PHP/ PPHP tidak terikat tahun anggaran.

Bagian Keempat

Honorarium Seminar /Rakor / Sosialisasi /Diseminasi
Atau Kegiatan Sejenisnya

Pasal 7

- (1) Honorarium narasumber diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang memberikan proses pembelajaran, bimbingan, pelatihan, penyuluhan dan/atau pengarahan kepada PNS /Masyarakat lainnya dalam suatu seminar /rakor/sosialisasi/diseminasi atau kegiatan sejenisnya.
- (2) Ketentuan narasumber adalah berasal dari :
 - a. Luar SKPD penyelenggara; dan/atau
 - b. Lingkup SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara /masyarakat.
- (3) Honorarium narasumber dapat diberikan apabila memberikan materi selama 1 (satu) session atau 1 (satu) materi.
- (4) Honorarium Moderator dapat diberikan kepada pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang menjadi moderator dalam suatu seminar / rapat koordinasi/sosialisasi/diseminasi atau kegiatan sejenisnya.

Pasal 8

- (1) Honorarium Panitia pelaksana seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi atau kegiatan sejenisnya diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan yang ditetapkan oleh PA/KPA,sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat

- (2) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar/rakor/sosialisasi / diseminasi yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Bagian Kelima
Uang Saku Rapat
Pasal 9

- (1) Uang saku rapat merupakan kompensasi bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS yang melakukan kegiatan rapat.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh SKPD penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dihadiri Bupati/Forkompida/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Seselon II;
 - b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja; dan
 - c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Bagian Keenam
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan SKPD lain dan tidak bersifat rutin berdasarkan Keputusan Bupati/PA/KPA.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/
Pengelola Website/LPSE

Pasal 11

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menertibkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menertibkan bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Honorarium tim pengelola Website/LPSE dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/LPSE berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat

Pasal 12

- (1) Honorarium penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggara ujian yang bersifat latihan dan ujian local.
- (2) Honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.
- (3) Satuan biaya penyelenggara ujian dan diklat sudah termaksud uang transport.

Bagian Kesembilan
Uang Lembur dan Uang Makan

Pasal 13

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lebih, berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja / waktu kerja normal dan hari libur.
- (3) Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (4) Uang makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang- kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- (5) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, diberikan uang lembur yang besarnya 200% (dua ratus persen) dari uang lembur pada hari kerja.

Pasal 14

- (1) SKPD hanya dapat menganggarkan uang makan harian yang diberikan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran SKPD.
- (2) Penyediaan makanan dan minuman dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

BAB III
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 15

Penganggaran belanja perjalanan Dinas dilakukan secara selektif dan dibatasi frekuensi serta jumlah harinya, sesuai dengan kepentingan kedinasan dan kemampuan anggaran.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering diluar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
 - e. Harus mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti kegiatan pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;

- g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD atau PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan/atau
 - h. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD atau PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (2) Detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah menerima Surat Tugas.

Pasal 17

Istri / suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami /istri maupun dalam kapasitas sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representasi.

Pasal 18

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang meliputi ;
 - 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Utara; dan
 - 3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Maluku Utara.
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri ;

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Paraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, dilaksanakan dalam rangka :
- a. Melaksanakan tugas kurir, sopir atau pengiriman berkas/dokumen;
 - b. Mengikuti Rakor, Raker, Seminar atau Lokakarya;
 - c. Melakukan koordinasi atau konsultasi;
 - d. Melakukan studi banding / kunjungan kerja;
 - e. Menghadiri undangan Dinas lainnya;
 - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan orientasi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
 - g. Mengikuti bimbingan teknis;
 - h. Melakukan kegiatan pendampingan;
 - i. Melakukan tugas survey, monitoring dan pengawasan; atau
 - j. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- (2) Untuk perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas, dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Paragraf 2
Komponen Biaya
Pasal 20

- (1) Komponen biaya perjalanan Dinas dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Uang harian, yang merupakan biaya penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Biaya Kontribusi (untuk Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan)
 - e. Uang representasi.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi, koordinasi, kunjungan kerja dan studi banding dibatasi jumlah harinya sesuai lokasi tujuan.
- (3) Biaya transport merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan Dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.
- (4) Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak 4 (empat) orang, untuk biaya pemetian dan angkutan jenazah selama maksimal 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan Dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.

Pasal 21

- (1) Sewa kendaraan dalam Daerah hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (bandara, stasiun, terminal) dan dari tempat keberangkatan (bandara, stasiun, terminal) ketempat tujuan, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (5) Bentuk Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas Hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.
- (8) Uang representasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatannya.

Pasal 22

- (1) Uang harian perjalanan Dinas dalam Provinsi diberikan sesuai kondisi Kabupaten/kota,
- (2) Perjalanan Dinas dalam Daerah yang jangkauanya lebih dari 1 hari kerja diberikan uang harian dan uang transport sesuai biaya riil.
- (3) Perjalanan Dinas dalam Daerah yang tidak sampai 1 (satu)hari diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian sesuai yang Pangkat, Golongan dan Jabatannya.

Paragraf 3

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan Dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan Dinas dibayarkan setelah perjalanan Dinas dilakukan.
- (3) Dalam hal perjalanan Dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan uang harian 1(satu) hari sebelum dan/atau sesudahnya.

Paragraf 4

Kewenangan Penetapan Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 24

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan Dinas terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD.

Pasal 25

- (1) SPT dan DPPD ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati /Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati /Sekpri/Ajudan dan staf;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan Dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan dan Staf;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan Dinas adalah Asisten/Kepala SKPD/Direktur RSUD/Camat/Kepala Bagian pada sekretaris Daerah /Sekpri/Ajudan dan Staf;
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah, Camat, Sekpri dan Ajudan;
 - e. Kepala SKPD masing-masing apabila yang akan melakukan perjalanan Dinas adalah Sekretaris/Kepala bagian/Kepala Bidang /Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga teknis/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan Dinas adalah Kepala sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan; dan
 - g. Ketua/salah satu Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
- (2) Dengan pertimbangan tingginya volume perjalanan maupun kesibukan Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan

- SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD/Camat dapat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.
- (3) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan kepala SKPD, maka apabila kepala SKPD berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan wewenangnya kepada:
 - a. Sekretaris, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang / Kepala Bagian/ Kepala sub Bidang/ Kepala seksi/ Kepala Sub Bidang/ Staf pada dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan;
 - b. Kepala Bidang atau Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD, apabila yang akan melakukan perjalanan Dinas adalah Pejabat dengan Eselon dibawah pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD/staf sesuai dengan bidang/ bagian pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan.
 - (4) Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah kecamatan dengan kantor pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan Dinas di Wilayah Kecamatan, Sekretariat Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD pada camat setempat.
 - (5) Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di Wilayah Kabupaten, kepala SKPD dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan Dinas dalam kabupaten kepada kepala UPTD setempat.

Sedangkan untuk perjalanan Dinas luar kabupaten, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS di lingkungan RSUD yang akan melaksanakan perjalanan Dinas didelegasikan wewenangnya kepada Direktur RSUD, dan apabila Direktur RSUD berhalangan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Untuk perjalanan Dinas dalam kabupaten, Kepala SKPD dapat menandatangani perjalanan dinas sendiri (SPT dan SPPD), apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab.
 - (8) Bagi Non PNS, penandatanganan perjalanan Dinas dilakukan oleh pejabat di SKPD yang berwenang dan membidangi.

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas untuk kegiatan yang mengikut sertakan personil Non PNS dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.

Bagian ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal 27

Perjalanan Dinas ke luar Negeri dilaksanakan dalam rangka

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Studi banding, kunjungan kerja ;
- c. Seminar, lokakarya, konferensi atau sejenisnya ;
- d. Promosi potensi Daerah;
- e. Kunjungan persahabatan /kebudayaan.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan perjalanan Dinas luar Negeri bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang sah;
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri dari;
 - a. Uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. Biaya transport; dan
 - c. Biaya penginapan
- (3) Perjalanan dinas luar negeri yang biaya transport dan penginapan di tanggung oleh pihak penyelenggara, pengundang/pihak lain yang berkepentingan dapat diberikan uang harian.
- (4) Pada perjalanan dinas luar negeri, uang harian diberikan secara lumpsum sementara untuk uang transport dan penginapan berdasarkan biaya riil (at cost)

Pasal 29

Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya perjalanan dinas dimaksud, wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pasal 30

- (1) Bagi perjalanan Dinas dalam Negeri dan perjalanan Dinas luar Negeri yang bersumber dari APBD, dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan Dinas dimaksud, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah perjalanan Dinas dilaksanakan kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
- (2) Mekanisme dan kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV STANDAR BIAYA LAIN

Bagian Kesatu Biaya Operasional Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, Kabupaten Halmahera Timur diberikan biaya khusus pemeriksaan /pengawasan.
- (2) Satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga
Diklat

Pasal 32

- (1) Anggaran dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemerintah Daerah hanya diperkenankan untuk diklat yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah yang kompeten dibidangnya.
- (2) Biaya diklat dalam rangka peningkatan SDM disesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah yang kompeten dibidangnya.
- (3) PNS yang mengikuti Diklat di luar Daerah luar Provinsi diberikan uang harian selama pelaksanaan diklat sesuai lokasi pelaksanaan.
- (4) PNS yang mengikuti Diklat diluar Daerah dalam Provinsi diberikan uang harian selama pelaksanaan diklat sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) PNS yang mengikuti diklat yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan uang harian selama pelaksanaan diklat sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)
- (6) PNS yang mengikuti diklat dapat diberikan uang harian sama dengan uang harian perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan kepulangannya.

Pasal 33

- (1) Kepada PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, atau Strata I, dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 atau Strata 3), diberikan beasiswa program non gelar/gelar.
- (2) Biaya pendidikan untuk lembaga/ perguruan tinggi menyesuaikan dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga/perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 34

Berkaitan dengan standar biaya lain - lain pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Bagian Kelima

Honorarium / Upah Non PNS

Pasal 35

Honorarium /upah yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Satuan biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang standar Biaya dan/ atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala Peraturan atau Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Besaran Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 23 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. HALMAHERA TIMUR**

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH
Nip. 197711222003121006

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 2017

Tanggal : 2017

**UANG HARIAN PERJALAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	URAIAN	UANG
		AREA 1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bupati / Wakil Bupati	1.000.000
2	Ketua DPRD	1.000.000
3	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	800.000
4	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	600.000
5	Peabat Eselon III	500.000
6	Peabat Eselon IV/ PNS Gol IV/ Kepala Desa	400.000
7	PNS Golongan III	350.000
8	PNS Golongan II / PNS Gol. I/Non PNS	300.000

Catatan :

Area 1 terdiri dari :

1. Kota Tobelo
2. Kota Weda
3. Kota Sofifi
4. Kota Jailolo

Area 2 terdiri dari :

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore
3. Kota Mororai

BUPATI HALMAHERA TIMUR

H. RUDY ERAWAN

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Ir. MOH ADBU NASAR

HARIAN (Rp)	
AREA 2	AREA 3
4	5
1.100.000	1.300.000
1.100.000	1.300.000
900.000	1.100.000
700.000	900.000
600.000	800.000
500.000	700.000
450.000	600.000
400.000	550.000

Area 3 terdiri dari :

1. Kota Bacan
2. Kota Sanana
3. Kota obi Taliabu

JR

29 HONORARIUM SATPAM PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAK

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI
1	2	3	4
1	aceh	OB	2.380.000
2	sumatera utara	OB	2.216.000
3	riau	OB	2.340.000
4	kepulauan riau	OB	2.391.000
5	jambi	OB	2.170.000
6	sumatera barat	OB	2.040.000
7	sumatera selatan	OB	2.427.000
8	lampung	OB	2.000.000
9	bengkulu	OB	1.900.000
10	bangka belitung	OB	2.568.000
11	banten	OB	2.340.000
12	jawa barat	OB	3.220.000
13	d.k.i jakarta	OB	3.390.000
14	jawa tengah	OB	2.063.000
15	d.i. Jakarta	OB	1.870.000
16	jawa timur	OB	3.308.000
17	bali	OB	2.100.000
18	nusa tenggara barat	OB	1.870.000
19	nusa tenggara timur	OB	1.870.000
20	kalimantan barat	OB	1.984.000
21	kalimantan tengah	OB	
22	kalimantan selatan	OB	
23	kalimantan timur	OB	
24	kalimantan utara	OB	
25	sulawaesi utara	OB	
26	gorontalo	OB	
27	sulawesi barat	OB	
28	sulawesi selatan	OB	
29	sulawesi tengah	OB	
30	sulawesi tenggarah	OB	
31	maluku	OB	
32	maluku utara	OB	
33	papua	OB	
34	papua barat	OB	

LAMPIRAN XX: Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur

Nomor : 19 TAHUN 2017

Tanggal : 23 Oktober 2017

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

NO	ASAL	TUJUAN	PERKIRAAN PP (Rp)	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	MABA	BANDA ACEH	10.985.000	5.744.000
2	MABA	MEDAN	10.739.000	5.134.000
3	MABA	PEKANBARU	9.241.000	4.407.000
4	MABA	JAMBI	7.883.000	7.690.000
5	MABA	PADANG	9.199.000	4.364.000
6	MABA	PALEMBANG	7.690.000	3.744.000
7	MABA	BANDAR LAMPUNG	6.386.000	3.123.000
8	MABA	PANGKALPINANG	7.284.000	3.626.000
9	MABA	BANDUNG	4.824.000	2.856.000
10	MABA	JAKARTA	5.466.000	4.364.000
11	MABA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
12	MABA	MATARAM	3.829.000	2.321.000
13	MABA	KUPANG	6.749.000	3.722.000
14	MABA	PONTIANAK	8.140.000	4.204.000
15	MABA	PALANGKARAYA	8.696.000	4.385.000
16	MABA	BANJARMASIN	8.942.000	4.385.000
17	MABA	BALIKPAPAN	10.889.000	5.113.000
18	MABA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
19	MABA	PALU	6.878.000	3.883.000
20	MABA	KENDARI	11.103.000	5.466.000
21	MABA	MANADO	9.937.000	5.262.000
22	MABA	AMBON	8.803.000	4.845.000
23	MABA	JAYAPURA	12.782.000	7.081.000
24	MABA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Catatan :

¹Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil ketua DPRD dan Sekretaris Daerah mendapat fasilitas bisnis

Ekselon II kebawah/anggota DPRD mendapat fasilitas ekonomi

²Untuk biaya perjalanan dinas dengan menggunakan kereta api dan bus, dibayarkan sesuai dengan

bukti riil pembelian tiket dan retribusi lainnya

³ Biaya transport dibayarkan secara riil (at cost)

BUPATI KAB.HALMAHERA TIMUR

ttd

H.RUDI IRAWAN

